



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak, antara:

PENGUGAT, NIK 137503XXX, Tempat Tanggal Lahir Bukittinggi, 07 Desember 1966, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS (Dinas Perpustakaan Kearsipan), tempat kediaman di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: eddyflaXXX@gmail.com. No.HP. 08126XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1375034XXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi 06 April 1973, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, No. HP 08136XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak secara *e-court* melalui suratnya tanggal 23 Januari 2024

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah di Mesjid Jami' Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh pada tanggal 1 April 1997;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1.NAMA ANAK, NIK: 13750323XXX, laki-laki, lahir tanggal 23 Februari 1998,pendidikan S1, pekerjaan Pedagang;
 - 2.2.NAMA ANAK, NIK: 13750313XXX, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2001, pendidikan SMA, pendidikan Freelance;
 - 2.3.NAMA ANAK, NIK: 137503460XXX, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2005, pendidikan D3;
 - 2.4.NAMA ANAK, NIK: 13750371XXX, perempuan, lahir 31 Maret 2013, pendidikan SD;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, Tanggal 10 November 2020 Nomor: 528/Pdt.G/2020/PA.Bkt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Pdg, Tanggal 19 Januari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 577 K/Ag/2021 jo, Akta Cerai Nomor 37/AC/2022/PA.Bkt, Tanggal 21 Januari 2022;
4. Bahwa setelah bercerai anak yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK, NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada di bawah pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa setelah bercerai anak yang bernama NAMA ANAK tidak lagi di asuh oleh Tergugat, dan sekarang NAMA ANAK berada dibawah asuhan saudara Tergugat yang berada di simpang empat Pasaman, dan

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan sekolah ke simpang empat Pasaman tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya setahu Penggugat sekolah anak Penggugat bernama NAMA ANAK bersekolah di SD 01 Aur Kuning Bukittinggi dan sekarang tidak lagi ada sekolah di sana, karena Penggugat sudah melihat langsung ke sekolah tersebut;

6. Bahwa dikarenakan NAMA ANAK sekarang berada dibawah asuhan saudara Tergugat, Penggugat merasa khawatir karena NAMA ANAK tidak langsung di didik oleh Tergugat namun malah diserahkan kepada saudara Tergugat sehingga Penggugat merasa kesal dengan tindakan Tergugat yang seperti itu, yang merasa Penggugat tidak dihargai sebagai seorang ayah dari anak bernama NAMA ANAK karena Penggugat tidak mengetahui kepindahan anak tersebut ke Pasaman;
7. Bahwa Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat karena nafkah anak yang bernama NAMA ANAK langsung masuk ke rekening anak tersebut yang dipegang oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai padahal biaya untuk anak tersebut langsung kerekening atas nama anak tersebut;
8. Bahwa dari posita pada poin 4 (empat) terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Tergugat juga memiliki moral yang kurang terpuji, dan dari posita tersebut juga tergambar bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang layak untuk anak-anaknya;
9. Bahwa oleh sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama NAMA ANAK, sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor: 620/Pdt.G/2023/PA.Bkt yang didaftarkan pada 25 Oktober 2023, dan telah diputus pada 15 November 2023 dengan putusan dicabut oleh Penggugat karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dengan ketentuan anak yang bernama Aisyah Refdiani akan dipindah sekolahkan

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal saudara Tergugat di simpang empat Pasaman ke sekolah yang berada di Bukittinggi;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 31 maret 2013 berada di bawah penguasaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Aisyah Refdiani lahir tanggal 31 maret 2013, kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat (sidang ke 4 (empat) tanggal 21 Februari 2024), hadir sendiri (*in person*) di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi melalui *e-summons* dan surat tercatat oleh Pos;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Februari 2024, Tergugat mengirim surat tidak dapat menghadiri persidangan dengan melampirkan eksepsi dan jawaban tertanggal 5 Februari 2024 (sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat maupun Tergugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak ini secara kekeluargaan demi kepentingan yang terbaik untuk anak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang pada pokoknya maksud dan isi gugatan *a quo* tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada saat sidang dengan agenda jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 1375030XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 07-02-2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XX-LT-1206XXX-0014 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 13 Juni 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan (saksi-saksi dari Penggugat), Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk Firdaus, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Februari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Penggugat sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan istri Penggugat;

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat semasa pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengajukan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang NAMA ANAK, namun belum pernah bertemu dan berbicara langsung dengan NAMA ANAK;
 - Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, NAMA ANAK berada dalam asuhan Tergugat, namun saat ini NAMA ANAK tinggal dan bersekolah di Pasaman bersama adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan NAMA ANAK tinggal bersama adik kandung Tergugat di Pasaman;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat belum pernah mengunjungi NAMA ANAK di Pasaman dan NAMA ANAK pun belum pernah datang menemui Penggugat ketika berada di Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tidak keberatan jika NAMA ANAK tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bukittinggi;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin NAMA ANAK bersekolah di Bukittinggi dan tinggal bersama Penggugat agar lebih dekat dengan Penggugat sehingga Penggugat bisa lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga keberatan NAMA ANAK tinggal bersama adik kandung Penggugat di Pasaman;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;
2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan istri Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dari pernikahan mereka sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, NAMA ANAK berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK bersekolah dan tinggal di Pasaman bersama adik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan NAMA ANAK tinggal bersama adik Tergugat di Pasaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa NAMA ANAK bersekolah dan tinggal di Pasaman bersama adik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak NAMA ANAK tinggal di Pasaman, Penggugat kurang mendapat akses untuk berkomunikasi dan berjumpa dengan Aisyah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat juga tidak pernah datang untuk mengunjungi NAMA ANAK di Pasaman;
- Bahwa setahu saksi, keinginan Penggugat ingin NAMA ANAK di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena sebagai seorang ayah, Penggugat ingin NAMA ANAK bersekolah di Bukittinggi agar Penggugat dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang Penggugat selalu memberikan biaya nafkah untuk NAMA ANAK dengan dipotongnya 1/3 gaji Penggugat dan potongan tersebut ditransfer kerekening NAMA ANAK tiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat di tengah masyarakat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal tercela;

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar membicarakan keinginan Penggugat tersebut kepada Tergugat dan juga Aisyah, namun sampai sekarang belum ada titik temunya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat atas keterangan saksi pertama tidak memberikan tanggapan, terhadap keterangan saksi kedua menanggapi bahwa Penggugat kurang perhatian kepada NAMA ANAK dan Tergugat juga pernah berbicara kepada NAMA ANAK bahwa Penggugat ingin NAMA ANAK bersekolah di Bukittinggi, tetapi NAMA ANAK menolak untuk bersekolah di Bukittinggi. Adapun terhadap keterangan saksi selebihnya, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang merupakan mantan suami Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat ingin mendapatkan asuh anak terhadap anak Tergugat dan Penggugat yang bernama NAMA ANAK, yang berumur 11 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai keempat anak Tergugat dan Penggugat termasuk NAMA ANAK berada di bawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi, NAMA ANAK saat ini tinggal bersama adik kandung Tergugat di Pasaman dan juga bersekolah di sana sejak NAMA ANAK kelas 2 SD;

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, NAMA ANAK bersekolah dan tinggal di Pasaman karena atas keinginan NAMA ANAK sendiri, disebabkan NAMA ANAK trauma bersekolah di sekolahnya yang lama di Bukittinggi;
 - Bahwa setahu saksi, biaya nafkah untuk NAMA ANAK setiap bulannya dipotong dari gaji Penggugat dan masuk ke rekening NAMA ANAK;
 - Bahwa setahu saksi, NAMA ANAK pernah menelpon Penggugat namun Penggugat selalu menjawab sedang sibuk dan berada di luar kota;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui NAMA ANAK tinggal dan bersekolah di Pasaman bersama adik kandung Tergugat dan sepengetahuan saksi, Penggugat belum pernah mengunjungi NAMA ANAK di Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai keinginan agar NAMA ANAK bersekolah di Bukittinggi, namun NAMA ANAK keberatan untuk pindah sekolah ke Bukittinggi;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat di tengah masyarakat pernah melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan mantan suami Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak, yang setelah Tergugat dan Penggugat resmi bercerai, keempat anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ingin hak asuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa NAMA ANAK saat ini tinggal bersama saksi di Pasaman sejak kelas 2 SD;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak umur 3 bulan, jika Tergugat ada dinas ke luar kota, NAMA ANAK sering dititipkan kepada saksi dan kemudian dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa NAMA ANAK tinggal bersama saksi dan juga bersekolah di Pasaman atas keinginan NAMA ANAK sendiri bukan karena di paksa oleh saksi atau diserahkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan NAMA ANAK, NAMA ANAK ingin pindah sekolah ke Pasaman karena NAMA ANAK trauma bersekolah di sekolahnya yang lama di Bukittinggi;
- Bahwa saat NAMA ANAK pindah sekolah ke Pasaman, Tergugat ataupun NAMA ANAK telah berusaha menghubungi Penggugat melalui Hp, namun tidak pernah tersambung;
- Bahwa selama NAMA ANAK tinggal bersama saksi di Pasaman, Penggugat setiap bulannya mengirim biaya nafkah ke rekening NAMA ANAK, namun tidak pernah saksi pergunakan untuk keperluan NAMA ANAK, semua kebutuhan NAMA ANAK dicukupi oleh Tergugat dan juga saksi;
- Bahwa selama NAMA ANAK tinggal bersama saksi di Pasaman, Penggugat belum pernah datang mengunjungi NAMA ANAK di Pasaman dan juga tidak pernah berkomunikasi melalui Hp dengan NAMA ANAK;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah melakukan perbuatan yang tidak baik di tengah masyarakat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Penggugat atas keterangan kedua orang saksi tersebut menanggapi bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui tentang kepindahan sekolah NAMA ANAK dari Bukittinggi ke Pasaman dan terhadap keterangan saksi-saksi selebihnya, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan NAMA ANAK, lahir tanggal 31 Maret 2013, untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini NAMA ANAK tinggal dan bersekolah di Pasaman bersama adik kandung Tergugat yang bernama XXX;
- Bahwa NAMA ANAK pindah sekolah ke Pasaman karena keinginan NAMA ANAK sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa NAMA ANAK pindah sekolah sejak naik kelas 2 SD;
- Bahwa alasan NAMA ANAK ingin pindah sekolah karena sewaktu NAMA ANAK bersekolah di Bukittinggi pernah dihukum oleh guru sebanyak 3 kali di luar kelas karena terlambat datang ke sekolah dan lupa mengerjakan PR, sehingga membuat NAMA ANAK trauma dan tidak nyaman lagi bersekolah di sekolah yang lama di Bukittinggi;
- Bahwa sampai sekarang NAMA ANAK tidak ingin pindah sekolah ke Bukittinggi karena sudah senang dan nyaman bersekolah di Pasaman;
- Bahwa NAMA ANAK pernah menelpon Penggugat, namun sering tidak diangkat dan jika diangkat, Penggugat selalu mengatakan sibuk atau sedang berada di luar kota;
- Bahwa Penggugat setiap bulan selalu mengirim uang ke rekening Aisyah, tetapi Aisyah tidak mengetahui berapa jumlah uang di rekening tersebut;
- Bahwa selama Aisyah tinggal di Pasaman, Penggugat tidak pernah berkunjung atau menjenguk NAMA ANAK di Pasaman;
- Bahwa seandainya disuruh memilih, NAMA ANAK memilih untuk tinggal dan berada di bawah asuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sementara Tergugat dalam kesimpulan (juga secara lisan) menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 11) dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak**."

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat (berdasarkan pengakuannya) bertempat kediaman di Kota Bukittinggi (*vide* bukti P.1) yang dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 154 RBg, pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan keduanya dan Majelis Hakim telah pula menasehati keduanya agar berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan ini (damai di luar sidang), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 dan 3, mohon kepada Majelis Hakim "(2) Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aisyah Refdiani lahir tanggal 31 Maret 2013 berada di bawah penguasaan Penggugat" dan (3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 31 maret 2013 kepada Penggugat.";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah beralasan/berdasar hukum sehingga dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 23 Februari 1998, NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2001, NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2005, NAMA ANAK, perempuan, lahir 31 Maret 2013;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Cerai Nomor: 37/AC/2022/PA.Bkt., berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, Tanggal 10 November 2020 Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Bkt. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Pdg, Tanggal 19 Januari 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 577 K/Ag/2021, namun dalam putusan tersebut belum disebut masalah pengasuhan anak;
- Bahwa setelah bercerai keempat anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai anak yang bernama NAMA ANAK tidak diasuh lagi oleh Tergugat, dan sekarang NAMA ANAK diasuh oleh saudara Tergugat yang berada di Simpang Empat Pasaman dan dipindahkan sekolah ke Pasaman tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat khawatir NAMA ANAK tidak langsung dididik oleh Tergugat justru diserahkan kepada saudara Tergugat, Penggugat merasa kesal tidak dihargai sebagai seorang ayah karena tidak mengetahui kepindahan anak tersebut ke Pasaman;
- Bahwa Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat karena nafkah anak yang bernama NAMA ANAK langsung masuk ke rekening anak tersebut

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Tergugat juga memiliki moral yang kurang terpuji dan Tergugat tidak peduli serta tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak untuk anak-anaknya;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental serta masa depan anak yang bernama Aisyah Refdiani;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara hak asuh dan pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor perkara 620/Pdt.G/2023/PA.Bkt. dan perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dengan ketentuan Aisyah Refdiani akan dipindahkan sekolahnya ke Bukittinggi, tetapi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena *a quo* tidak hadir pada saat (persidangan) pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun pada penundaan sidang (yang dihadapinya) sebelumnya, *a quo* telah diperintahkan untuk hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan suatu alasan yang sah atau dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat sidang tanggal 7 Februari 2024, Tergugat mengirim surat tidak dapat menghadiri persidangan dengan melampirkan Eksepsi dan jawaban secara tertulis. Majelis Hakim setelah membaca eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, eksepsi *a quo* tidak menyangkut tentang kompetensi absolut/relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, disamping itu Tergugat hadir di persidangan pada agenda persidangan pembuktian lanjutan sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dan jawaban Tergugat *a quo* harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUH Perdata, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (kode **P.1** dan **P.2**) dan dua orang saksi. Bukti mana akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang disertakan dengan Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el. Bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bukittinggi dan beragama Islam, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.2** berupa akta kelahiran adalah akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak yang dimaksud, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti (kode) **P.2** tersebut bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 31 Maret 2013, yang berarti sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang **saksi** yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan (pihak) keluarga bagi Penggugat. Identitas kedua saksi

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan keduanya telah disumpah. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi perkara *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 306, 307, dan 308 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, terhadap keterangan saksi kedua, Tergugat telah memberikan tanggapan, tanggapan mana sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di persidangan menghadirkan dua orang saksi yaitu adik-adik kandung Tergugat (keterangannya sebagaimana pada duduk perkara);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBg yaitu "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Tergugat di persidangan dianggap tidak mengajukan jawaban dikarenakan hadir pada saat persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, maka meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dengan gugatan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim tidak ada hal yang perlu Tergugat buktikan karena Tergugat dianggap tidak mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan anak akan dimohonkan hak asuhnya oleh Penggugat, yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 31 Maret 2013, pendidikan SD. Oleh karena Tergugat berinisiatif

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangan anak *a quo* di persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa anak *a quo* di persidangan secara sadar dan tanpa paksaan memberikan keterangan yang pada pokoknya ia atas keinginannya sendiri bersekolah dan tinggal di Pasaman bersama adik Tergugat karena ia merasa trauma bersekolah di sekolahnya yang lama di Bukittinggi dan selama ia tinggal di Pasaman, Penggugat tidak pernah mengunjunginya serta jika ia menelpon Penggugat, Penggugat selalu sibuk dan sedang berada di luar kota. Keterangan lainnya, Aisyah telah menjatuhkan pilihannya kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaannya (*hadhanah*). Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil (umur 11 tahun), sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan *a quo* di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara Islam dan dicatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang dimohonkan oleh Penggugat untuk hak asuhnya adalah yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 31 Maret 2013;

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak *a quo* belum *mumayyiz* (berusia dibawah 12 tahun);
- Bahwa anak *a quo* sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak *a quo* tinggal dan bersekolah di Pasaman bersama adik kandung Tergugat, karena keinginan Aisyah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui alasan kepindahan sekolah anak *a quo* ke Pasaman;
- Bahwa selama anak *a quo* tinggal dan bersekolah di Pasaman, Penggugat belum pernah datang menjenguk anak *a quo*;
- Bahwa Penggugat setiap bulan memberikan biaya nafkah untuk anak *a quo* melalui rekening anak tersebut;
- Bahwa selama anak *a quo* berada dalam pengasuhan Tergugat meskipun senyatanya tinggal dan bersekolah di Pasaman bersama adik kandung Tergugat, anak *a quo* tumbuh kembang dengan baik dan dapat bersekolah dengan lancar dengan nilai rapornya bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pihak yang berkesempatan mengasuh anak harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, jika tidak hak pengasuhannya dapat pindah kepada pihak lain yang juga mempunyai hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat (NAMA ANAK) sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat meskipun tinggal bersama adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (Aisyah Refdiani) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal ini, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) adalah hak ibunya (Tergugat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Tergugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, kewajiban atau tanggung jawab orang tua (terutama ibu) dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak baru bisa beralih kepada (keluarga si anak) yang lain jika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*

b. *la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa *a quo* khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental serta masa depan NAMA ANAK yang tidak langsung dididik oleh Tergugat. Dalam hal ini berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dapat membuktikan dalil/alasannya tersebut secara nyata. Apa yang didalilkannya tersebut **baru sebatas kekhawatiran saja** dan belum merupakan kenyataan yang faktual dan disamping itu Penggugat juga tidak ada melakukan usaha pendekatan secara

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persuasif kepada anak *a quo* terhadap keinginan Penggugat untuk memindahkan Aisyah bersekolah di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak *a quo* yang menyatakan ia dengan keinginannya sendiri tinggal dan bersekolah di Pasaman bersama adik kandung Tergugat tanpa dipaksa oleh Tergugat ataupun adik Tergugat tersebut, selain itu NAMA ANAK juga telah memilih ia ingin berada di bawah asuhan Tergugat dan keterangan tersebut disampaikan tanpa ada paksaan atau dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim **tidak menemukan fakta** yang dapat dijadikan acuan sebagai suatu halangan yang dapat mencegah Tergugat selaku yang diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anaknya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tersebut di atas. Sedangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat baru hanya sebatas kekhawatiran saja dan belum merupakan kenyataan yang faktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak *a quo* relatif telah cukup lama berada di bawah asuhan Tergugat meskipun senyatanya anak *a quo* tinggal dengan adik kandung Tergugat di Pasaman namun masih dalam kekuasaan Tergugat sebagai ibu kandungnya dan selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Tergugat berkelakuan buruk yang dapat menggugurkan hak Tergugat sebagai pengasuh (*hadhin*) dan/atau telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan tidak ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Tergugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (*in casu* Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تتكحي."

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, lahir pada tanggal 31 Maret 2013, (petitum angka 2) belum terbukti beralasan hukum, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat petitum angka 2 *a quo* sudah seharusnya **ditolak**, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat, karena antara petitum angka 2 dan 3 ada keterkaitan, dan petitum angka 2 telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 3 dengan sendirinya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|--|---------------|
| a. Pendaftaran Perkara | :Rp 30.000,00 |
| b. <i>Re/</i> aas Panggilan Pertama kepada Pihak | :Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | :Rp 10.000,00 |

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 90.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Bkt.